



Peran Global Minimum Tax dalam Mengatasi Penghindaran Pajak Perusahaan Multinasional di Indonesia

Iren Grecia br Sinaga^{1*}, Rispi Aeni Nurhalifah², Tanti Amalia Hidayat³, Abdilah⁴

¹⁻⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Pertwi, Indonesia

Email: 23110003@pertwi.ac.id¹, 23110070@pertwi.ac.id², 24110064@pertwi.ac.id³, abdillah@pertwi.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 23110003@pertwi.ac.id

Abstract: This paper discusses the role of the global minimum tax in addressing tax avoidance by multinational corporations in Indonesia. This policy is the result of an agreement between the OECD/G20 (Organization for Economic Co-operation and Development) in the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 project, which aims to reduce global tax avoidance practices by multinational corporations (MNEs). With a minimum rate of 15%, the GMT is expected to create fiscal justice and strengthen the tax base in developing countries like Indonesia. This research uses a qualitative approach based on a review of literature from the OECD, IMF, and academic journals. The analysis shows that the implementation of the GMT has positive potential in increasing state revenues, but also poses administrative challenges and the risk of reducing investment competitiveness. The Indonesian government needs to adjust tax regulations and strengthen fiscal administration capacity to optimize the benefits of this policy. This study also confirms the importance of international cooperation in the successful implementation of the GMT and reducing the potential for tax avoidance by multinational corporations. Furthermore, regular monitoring and evaluation are needed to assess the impact of this policy on the Indonesian economy and to ensure that the implementation of the GMT does not hinder economic growth and investment in strategic sectors.

Keywords: BEPS; Global Minimum Tax; Indonesia; International Tax; OECD.

Abstrak: Makalah ini membahas tentang peran global minimum tax dalam mengatasi penghindaran pajak perusahaan multinasional di Indonesia. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan OECD/G20 (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0, yang bertujuan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak global oleh perusahaan multinasional (MNE). Dengan tarif minimum 15%, GMT diharapkan dapat menciptakan keadilan fiskal dan memperkuat basis pajak di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dari OECD, IMF, dan jurnal akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi GMT memiliki potensi positif dalam meningkatkan penerimaan negara, namun juga menimbulkan tantangan administratif dan risiko berkurangnya daya saing investasi. Pemerintah Indonesia perlu menyesuaikan regulasi perpajakan dan memperkuat kapasitas administrasi fiskal untuk mengoptimalkan manfaat kebijakan ini. Penelitian ini juga menyarankan pentingnya kerja sama internasional dalam memastikan keberhasilan implementasi GMT dan mengurangi potensi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Selain itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap perekonomian Indonesia serta untuk memastikan bahwa penerapan GMT tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor-sektor strategis.

Kata kunci: BEPS; Global Minimum Tax; Indonesia; OECD; Pajak Internasional.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan globalisasi yang dipadukan dengan aktivitas ekonomi di seluruh dunia, berujung pada munculnya peluang untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan perbedaan dalam regulasi pajak antar negara (Liana et al., 2025). Pada era globalisasi ini memudahkan perusahaan beroperasi lintas negara (multinasional), mereka dapat dengan leluasa merancang strategi bisnis yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya, termasuk beban pajak. Di sisi lain,

perkembangan regulasi perpajakan yang mengatur pengenaan pajak terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan multinasional (MNE) cenderung berjalan lambat.

Peluang ini dimanfaatkan dengan melakukan pemindahan keuntungan ke wilayah dengan tarif pajak yang rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali (*tax haven country*) (Rasyid & Lukman, 2025). Praktik pemindahan keuntungan (*profit shifting*) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional telah menimbulkan kerugian signifikan bagi banyak negara. Melalui skema tersebut menyebabkan erosi basis pajak (*base erosion*) dan penurunan penerimaan negara. Permasalahan ini merupakan inti dari proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dan tetap menjadi fokus utama dalam agenda kerja (Liana et al., 2025). Kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Google.

Perusahaan teknologi raksasa ini, meskipun memiliki banyak pengguna di Indonesia, dilaporkan menghindari pajak dengan cara tidak memiliki kantor fisik di sini. Akibatnya, Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak yang cukup besar. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menuntut Google untuk membayar pajak yang belum dibayar selama beberapa tahun. Namun, Google membantah tuduhan tersebut.

Kasus ini menunjukkan betapa sulitnya negara seperti Indonesia untuk memungut pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi secara digital dan seringkali memindahkan keuntungan mereka ke negara lain dengan pajak lebih rendah. Atas isu global tersebut sebuah forum organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara maju dan berkembang (*Organisation for Economic Co-operation and Development* yang disingkat (OECD)) melakukan reformasi pajak dunia dengan Pilar 2 sebagai solusi utama. Menurut pernyataan resmi OECD, "kesepakatan bersejarah ini akan memastikan perusahaan multinasional besar membayar pajak yang wajar di mana pun mereka beroperasi" (Cormann, 2021). (Navarro, 2021) mengkonfirmasi bahwa Pilar 2 (*Global Minimum Tax 15%*) dirancang untuk menciptakan lantai bagi kompetisi pajak global.

Pertimbangan konkret bagi negara - negara untuk mereka mempersiapkan penerapan Pilar Dua, di mana insentif pajak mendorong tarif pajak efektif (ETR) MNE di yurisdiksi di bawah 15%, MNE tersebut berpotensi dikenakan Pajak Top-up berdasarkan Aturan GloBE, komponen inti Pilar Dua. Oleh karena itu, aturan ini akan berdampak pada efektivitas insentif pajak tertentu (OECD, 2022). Perjanjian tersebut menetapkan aturan *Global Anti-Base Erosion* (GloBE) yang dirancang untuk memastikan bahwa bisnis multinasional besar dengan pendapatan gabungan melebihi 750 juta Euro membayar tarif pajak efektif minimum sebesar 15% atas "kelebihan laba" yang timbul di suatu yurisdiksi setiap kali tarif pajak efektif, yang ditentukan berdasarkan yurisdiksi, berada di bawah tarif minimum (Janeba & Schjelderup,

2023).

Menyikapi isu global tersebut Indonesia turut bergabung pada forum G20, yang mana telah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *Global Minimum Tax* (GMT) guna memperkuat basis pemajakan domestik. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Indonesia mungkin akan mengalami berbagai kesulitan dalam menerapkan mekanisme GMT ini. Salah satu kesulitan utamanya ialah bagaimana cara menangani efek kebijakan GMT terhadap pendapatan pajak serta dampaknya pada daya tarik Indonesia sebagai lokasi investasi.

Misalnya, para investor mungkin akan merasa kurang berminat untuk berinvestasi di Indonesia jika pajak yang perlu mereka bayar di negara ini meningkat dibandingkan sebelumnya akibat penerapan kebijakan baru ini. Namun disisi lain Implementasi GMT juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menarik investasi dari sejumlah negara strategis yang selama ini menjadi pusat aktivitas perusahaan multinasional (Suryo Herlambang, 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan memberikan informasi terkait peran *Global Minimum Tax* dalam mengatasi penghindaran pajak perusahaan multinasional di Indonesia, yang di desain untuk menanggulangi praktik *base erosion profit shifting* di Indonesia dari akar permasalahan hingga solusi. Penelitian ini penting karena Indonesia saat ini sedang serius menangani masalah pergeseran basis pajak dan pengalihan keuntungan (BEPS), terutama dalam sektor ekonomi digital. Pemerintah telah berupaya keras untuk mengatasi masalah ini. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini memaparkan strategi Indonesia dalam memaksimalkan peranan *Global Minimum Tax* pada perusahaan multinasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dan memperhatikan perspektif dan pengalaman subjek penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berfokus pada studi literatur. Metode penelitian kualitatif yang hanya didasarkan pada studi literatur dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, kemudian melakukan analisis secara sistematis terhadap data tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen/studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data seperti buku-buku, literatur-literatur hukum, buku-buku, penelitian ilmiah terdahulu, laporan dan hasil

penelitian yang berkaitan, maupun peraturan perundang-undangan.

Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan penerapan GMT, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan perekonomian dan penerimaan pajak negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan organisasi antarpemerintahan dunia yang menaruh perhatian pada isu dan permasalahan global di berbagai aspek, terutama di perekonomian. OECD didirikan pada tahun 1961 dengan 38 negara anggota untuk mendorong kemajuan ekonomi dunia. OECD dibentuk sebagai penerus Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi Eropa (OEEC), yang didirikan setelah Perang Dunia II untuk mengelola Marshall Plan, sebuah program bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk membangun kembali Eropa. OECD telah berkembang menjadi organisasi yang mencakup negara-negara maju di luar Eropa, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Chili dan terus memperluas keanggotaannya dengan mengundang negara-negara berkembang untuk bergabung (Emmanuel & Omole, 2023).

Laporan terbaru yang diterbitkan OECD pada tahun 2021, menyebutkan bahwa negara-negara di seluruh dunia kehilangan pendapatan pajak sekitar 10% dari total pendapatan pajak yang seharusnya diterima, akibat dari aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin terutama terkena dampak dari penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, sementara negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mengalami kerugian yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penghindaran pajak dan perpindahan basis pajak merupakan masalah global yang memerlukan solusi global (Belianto & Rahayu, 2024).

Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) bersama G20 dan *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* menyetujui *Two-Pillar Solution* untuk mengatasi isu pemajakan ekonomi digital dan isu BEPS lain yang melibatkan perusahaan multinasional. Kedua pilar telah disetujui pada 8 Oktober 2021 saat presidensi G20 Italia yang mengatur nexus dan alokasi hak pemajakan ke negara sumber (Pillar 1: *Unified Approach*) serta tarif pajak minimum global (Pillar 2: *Global Minimum Tax Rate*) (Achaddiah, 2025). Merujuk pada sumber yang sama, program bersama tersebut telah disetujui 136 negara dan yurisdiksi yang mewakili lebih dari 90% Produk Domestik Bruto Global. Proses

pembahasan detail akan berlanjut di tahun 2022 dan ratifikasi/pengaplikasian ke peraturan domestik diprediksi pada tahun 2023 (Hendri Ka Utama1, 2024).

Pilar satu memuat kebijakan “*unified approach*” sebagai solusi atas permasalahan jaminan hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks digitalisasi ekonomi. Pilar satu memberikan hak pemajakan atas keuntungan yang mencapai lebih dari USD 125 miliar sebagai dukungan untuk kepentingan negara sumber yang mayoritasnya merupakan negara-negara berkembang 14 . Kebijakan pilar satu juga menghapuskan syarat adanya peraturan kehadiran fisik (physical presence) untuk memastikan distribusi hak perpajakan. Sedangkan pada pilar dua memuat pengaturan tentang rencana *Global Anti Base Erosion Rules* (GloBE) dan *Subject to Tax Rule* (STTR) yang mengatur mengenai kebijakan untuk mengatasi peningkatan peluang serta celah perusahaan-perusahaan multinasional dalam menghindari ketentuan-ketentuan perpajakan. Ketentuan ini berupaya untuk dapat melakukan pengurangan terhadap kompetisi pajak dan melindungi basis pajak dengan menetapkan tarif pajak minimum global atau tarif efektif PPh Badan (Wahidiyah & Hermawan, 2023).

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang memanfaatkan celah serta kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” laba atau “mengalihkan” laba tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2013).

Sebagai langkah melawan praktik tersebut, negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama dengan OECD pada pertemuan di Moscow tanggal 19-20 Juli 2013, mendiskusikan 15 rencana aksi yaitu Rencana Aksi Base Erosion and Profit Shifting (*BEPS Action Plan*) dan mempublikasikan laporan finalnya pada Oktober 2015. Kelima belas rencana aksi tersebut didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu koheren, substansi, dan transparansi, yang salah satu tujuannya adalah dapat mengurangi praktik manipulasi transfer pricing dan penghindaran pajak (Lippert, 2017).

Global Minimum Tax (GMT)

Global Minimum Tax (GMT) merupakan kebijakan perpajakan global yang lahir dari inisiatif *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bersama negara-negara G20 untuk mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas fenomena pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah yang menyebabkan erosi basis pajak di berbagai negara. GMT diperkenalkan

melalui kerangka *Inclusive Framework* OECD dalam Pilar Dua (Pillar Two), yang menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15%. Tujuan utama penerapan GMT untuk menciptakan keadilan perpajakan internasional serta mengurangi persaingan pajak yang merugikan antarnegara (Avi-yonah, 2019).

Menurut (Schjelderup & Stähler, 2024) , kebijakan GMT merupakan respons terhadap praktik kompetisi pajak antarnegara yang menurunkan tarif pajak efektif global. *Global Minimum Tax* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diluncurkan OECD sejak 2013. BEPS bertujuan menutup celah dalam sistem perpajakan internasional yang memungkinkan perusahaan multinasional menggerus basis pajak dan mengalihkan laba secara artifisial. GMT merupakan kelanjutan sekaligus penyempurnaan dari agenda BEPS, khususnya dalam mengatasi tantangan ekonomi digital yang tidak sepenuhnya terselesaikan pada fase awal BEPS. Dengan penerapan aturan seperti *Income Inclusion Rule (IIR)* dan *Undertaxed Payment Rule (UTPR)*, GMT memastikan bahwa laba perusahaan tetap dikenakan pajak minimum meskipun dihasilkan di yurisdiksi bertarif rendah, sehingga memperkuat efektivitas rezim anti-BEPS secara global (Belianto & Rahayu, 2024).

Dharmapala, 2024 menilai bahwa GMT dapat meningkatkan keadilan fiskal terutama pada negara berkembang tetapi perlu koordinasi internasional yang kuat agar implementasinya efektif jika tidak maka akan menghadapi tantangan besar dalam administrasi dan penyesuaian hukum domestik untuk mengikuti standar GMT.

Indonesia salah satu negara berkembang yang menjadi anggota G20 dan mulai mengimplementasikan *Global Minimum Tax* mendorong percepatan reformasi sistem perpajakan nasional agar selaras dengan standar internasional. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dengan mengadopsi prinsip GMT melalui kebijakan domestik, termasuk penyesuaian regulasi perpajakan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap investasi dan penerimaan negara. Implementasi GMT menuntut peningkatan kapasitas administrasi pajak, transparansi pelaporan, serta harmonisasi kebijakan insentif pajak agar tidak bertentangan dengan aturan pajak minimum global. Dengan demikian, GMT menjadi katalis bagi modernisasi sistem perpajakan Indonesia menuju sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat global (Achaddiah, 2025).

Disisi lain GMT memiliki tantangan utama terkait kesulitannya menetapkan tarif pajak yang adil dan berlaku global. Sementara negara-negara maju seperti AS dan Inggris mendukung tarif pajak minimum sebesar 15%, beberapa negara di Uni Eropa menuntut tarif yang lebih tinggi, yaitu sekitar 21%. Negara-negara berkembang seperti India dan Afrika

Selatan juga mengusulkan tarif pajak minimum yang lebih tinggi untuk memaksimalkan pendapatan negara mereka. Menurut Oxfam pada (Avi-Yonah, 2007) , tingkat pajak global minimum 15% tidak akan cukup untuk memastikan perusahaan-perusahaan besar membayar pajak yang seharusnya. Mereka mengklaim bahwa tingkat pajak minimum yang diperlukan harus setidaknya 25%. Oleh karena itu, penentuan tarif pajak yang adil untuk GMT menjadi tantangan besar dalam negosiasi antarnegara.

Pajak Internasional

Konsep pajak internasional didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip domisili (*residence principle*) dan prinsip sumber (*source principle*). Pajak internasional pada awalnya dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur pemajakan atas transaksi lintas batas negara guna mencegah pajak berganda (*double taxation*) dan penghindaran pajak (Yanto et al., 2023).

Seiring dengan meningkatnya globalisasi ekonomi, definisi pajak internasional mengalami perkembangan yang signifikan, tidak lagi terbatas pada pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili, tetapi juga mencakup koordinasi kebijakan fiskal global. Saat ini, sistem pajak internasional berkembang ke arah harmonisasi melalui kerja sama multilateral yang diprakarsai oleh organisasi internasional seperti OECD dan G20. Fokus utama sistem pajak internasional modern adalah menciptakan keadilan pemajakan, kepastian hukum, serta mencegah praktik penggerusan basis pajak yang timbul akibat perbedaan rezim perpajakan antarnegara (Cubillos, et al., 2025).

Pajak internasional memiliki peran strategis di Indonesia dalam menjaga kedaulatan fiskal dan optimalisasi penerimaan negara. Indonesia juga menerapkan prinsip domisili dan prinsip sumber sebagai dasar pemajakan, yang kemudian diintegrasikan melalui berbagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra. Penerapan ketentuan pajak internasional ini tercermin dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksananya yang mengatur subjek pajak luar negeri, bentuk usaha tetap, dan mekanisme kredit pajak luar negeri. Dengan meningkatnya arus investasi asing dan aktivitas usaha lintas negara, sistem perpajakan Indonesia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional tanpa mengurangi daya saing dan kepentingan nasional (Wibowo, n.d.).

Perkembangan ekonomi digital telah menantang konsep tradisional pajak internasional yang berbasis kehadiran fisik. Model bisnis digital memungkinkan perusahaan multinasional memperoleh keuntungan signifikan di suatu negara tanpa kehadiran fisik yang memadai, sehingga mempersulit penetapan hak pemajakan negara sumber. Digitalisasi ekonomi mendorong reformasi pajak internasional, khususnya dalam penentuan nexus dan alokasi laba.

Indonesia, sebagaimana negara lain, merespons tantangan ini dengan memperkenalkan kebijakan perpajakan ekonomi digital, termasuk pemungutan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), sebagai upaya menjaga keadilan pemajakan dan mengamankan basis pajak domestic (Hayati & Furqon, 2025).

Praktik penghindaran pajak internasional yang dilakukan melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah mendorong reformasi besar dalam sistem pajak global. BEPS memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan laba ke yurisdiksi berpajak rendah sehingga menggerus basis pajak negara tempat nilai ekonomi diciptakan. Sebagai respons, OECD dan G20 memperkenalkan kerangka Inclusive Framework yang melahirkan kebijakan Global Minimum Tax (GMT) melalui Pilar Dua. Kebijakan ini bertujuan menetapkan tarif pajak minimum global guna membatasi kompetisi pajak yang merugikan dan meningkatkan keadilan sistem pajak internasional. Implementasi GMT diharapkan dapat memperkuat sistem perpajakan nasional, termasuk Indonesia, dalam menghadapi praktik penghindaran pajak lintas negara secara lebih efektif(Liana et al., 2025).

Sistem Perpajakan Indonesia

Perkembangan sistem perpajakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya harmonisasi dengan kebijakan perpajakan internasional, khususnya dalam rangka menangani praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Indonesia telah mengadopsi kerangka *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang digagas oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS*), dengan tujuan menekan praktik pengalihan laba ke yurisdiksi ber-pajak rendah yang merugikan basis pajak negara berkembang. Salah satu langkah konkretnya adalah penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang mulai efektif pada tahun pajak 2025, dimana perusahaan multinasional dengan omset tertentu wajib membayar pajak efektif minimum sebesar 15% untuk mengurangi insentif persaingan tarif pajak antarnegara (Dilaga & Daryatno, 2025).

Transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia berkaitan erat dengan tantangan internasional seperti penghindaran pajak berbasis digital dan praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), terutama dalam ekonomi digital lintas batas negara (*cross-border*). Digitalisasi administrasi perpajakan seperti *e-filing* dan *Core Tax Administration System* memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan integrasi data wajib pajak, yang sekaligus memperkuat kapasitas otoritas pajak dalam mendeteksi pola pengindaran pajak yang lebih kompleks di era digital (*Digitalisasi Sistem Perpajakan*) (Mardiana et al., 2025). Lebih lanjut, implementasi GMT di Indonesia mencerminkan upaya

harmonisasi kebijakan domestik dengan standar internasional yang juga dipengaruhi oleh digitalisasi ekonomi global, karena aturan GMT secara khusus dirancang untuk meminimalisasi erosi basis pajak yang sering terjadi pada transaksi digital dan struktur perusahaan multinasional (*Global Minimum Tax/GMT*) (Kennard, 2025). Dengan demikian, digitalisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif tetapi juga sebagai instrumen penting dalam penegakan kebijakan antipenghindaran pajak yang disepakati secara internasional.

Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari aspek hukum dan administrasi dengan semakin kuatnya keterkaitan terhadap sistem perpajakan internasional. Pendekatan *self assessment* yang diterapkan di Indonesia didukung oleh sistem digital yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan layanan dan transparansi pelaporan (*Digitalisasi Sistem Perpajakan*), yang sejalan dengan prinsip pengelolaan fiskal yang baik (*good governance*) (Savitri et al., 2025). Selanjutnya, adopsi aturan internasional seperti BEPS dan GMT memperlihatkan bahwa kebijakan pajak nasional Indonesia tidak terlepas dari kerangka global dalam menangani isu lintas negara seperti perpajakan digital, penghindaran pajak, dan kompetisi tarif pajak. Keanggotaan Indonesia dalam kerangka *OECD/G20 Inclusive Framework* serta upaya penyesuaian regulasi domestik menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia semakin terintegrasi dengan mekanisme perpajakan internasional, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas negara dalam memperoleh penerimaan pajak yang adil dan efisien di tengah dinamika ekonomi global.

Indonesia selaku negara *Inclusive Framework* yang telah menyepakati penerapan GMT memulai inisiasi untuk membentuk legislasi. Inisiasi dimulai ketika Pemerintah mengusulkan alternative minimum tax atau pajak penghasilan minimum di dalam Rancangan Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan menyiapkan lingkungan peraturan terkait GMT yang termuat pada Pasal 32A, dimana Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka: penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak; dan kerja sama perpajakan lainnya (Belianto & Rahayu, 2024).

Penerapan GMT akan memberikan dorongan untuk reformasi pajak. Reformasi harus didasarkan pada analisis khusus yurisdiksi, mengidentifikasi dan menilai insentif pajak yang paling mungkin terkena dampak Peraturan GMT. Dalam membuat desain kebijakan insentif pajak pasca penerapan GMT, OECD memberikan beberapa pedoman kepada pembuat

peraturan. Pertama, insentif yang ditargetkan secara sempit (untuk kategori pendapatan atau pengeluaran tertentu mungkin kurang terpengaruh, begitu juga insentif dengan plafon atau batas). Kedua, insentif berbasis pendapatan mungkin lebih terpengaruh daripada insentif berbasis pengeluaran, terutama untuk investasi yang sangat menguntungkan. Ketiga, insentif pajak berbasis pengeluaran yang ditargetkan untuk penggajian atau aset berwujud mungkin lebih dilindungi oleh substance-based income exclusion (SBIE). Keempat, insentif berdasarkan perbedaan waktu cenderung tidak terpengaruh, misalnya pengeluaran atau penyusutan yang dipercepat (untuk aset tertentu) atau akumulasi kerugian yang diperpanjang. Kelima, kredit pajak yang dapat dikembalikan yang memenuhi syarat mungkin kurang terpengaruh. Namun, yurisdiksi harus mempertimbangkan konsekuensi pendapatan dari insentif pajak yang dapat dikembalikan (Public & Policy, 2022).

Terkahir, perlunya menggabungkan sistem pajak Indonesia dengan penghitungan pajak top-up akan menyederhanakan administrasi aturan GMT (Prastuti, 2023). Hal itu juga perlu didukung dengan penguatan dan pengintegrasian sistem teknologi dan informasi dalam rangka transparansi pelaporan GMT dan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan pernyataan OECD, yang menegaskan bahwa kemudahan dan kenyamanan layanan pajak elektronik membantu pembayar pajak untuk mematuhi administrasi perpajakan. Integrasi tersebut akan menghasilkan tiga manfaat: (1) penyederhanaan administrasi perpajakan; (2) mempromosikan kepatuhan dengan desain; dan (3) meningkatkan keandalan informasi yang dikumpulkan oleh otoritas pendapatan. (OECD, 2004).

Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya adaptif tetapi juga proaktif dalam menarik dan mempertahankan investasi, sekaligus memastikan kepatuhan pajak. Strategi pemerintah Indonesia, seperti meningkatkan pengawasan pajak, menyusun kebijakan pajak yang kompetitif dan transparan, serta memperkuat sistem administrasi pajak, menjadi langkah penting untuk mengimbangi langkah perusahaan multinasional. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengoptimalkan penerapan GMT untuk meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memaksimalkan penerimaan pajak, tanpa kehilangan potensi ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan global tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan GMT di Indonesia adalah langkah krusial untuk memperkuat keadilan dalam pajak global serta mengurangi praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional. Meskipun ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses ini, Indonesia menunjukkan sikap proaktif dalam penerapan GMT dan aktif terlibat dalam

negosiasi di kancah internasional. Agar penerapan GMT berhasil, Indonesia harus merancang kebijakan pajak yang efektif yang mencakup: penguatan lembaga yang relevan, penetapan arah kebijakan investasi dari dan menuju luar negeri, penyesuaian kebijakan insentif pajak setelah penerapan BEPS, dan pengintegrasian sistem teknologi informasi. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, Indonesia dapat berpartisipasi dalam upaya global untuk memperkuat sistem perpajakan yang adil dan efisien, sekaligus memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang sesuai di negara tempat mereka beroperasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, Bapak Abdillah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembelajaran dan penyusunan tugas ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung kelancaran penyusunan jurnal ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik dalam kajian evaluasi kinerja keuangan perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Achaddiah, B. N. (2025). Tax governance in the era of Pillar Two: Legal certainty, risk management, and strategic responses in Indonesia. *Sinergi International Journal of Logistics*, 3(3), 168–179. <https://doi.org/10.61194/sijl.v3i3.888>
- Avi-Yonah, R. (2007). Why 15%? Justifying the global corporate minimum tax. *507*(1997), 3–5.
- Avi-Yonah, R. S. (2019). Toward a 21st-century international tax regime. University of Michigan Law School Scholarship Repository. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3352761>
- Belianto, D., & Rahayu, N. (2024). Tinjauan kebijakan global minimum tax dan implikasinya bagi Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8.17075>
- Cubillos, J., Heitmüller, F., & Valderrama, I. M. (2025). Multilateral cooperation in international tax law. In *Future of Multilateralism* (pp. 235–256). <https://doi.org/10.5040/979881818012.ch-13>
- Dharmapala, D. (2024). The consequences of the 2017 US international tax reform: A survey of the evidence. *International Tax and Public Finance*, 31(4), 1158–1178. <https://doi.org/10.1007/s10797-023-09823-8>
- Dilaga, T. P., & Daryatno, A. B. (2025). Global minimum tax: Implications and recommendations for multinational corporations. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 5(4), 3968–3980. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v5i4.1169>

- Emmanuel, E. H., & Omole, T. A. (2023). Assessment of the role of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in global governance: Developing country's perspectives. *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences*, 21(4), 103–114. <https://doi.org/10.9734/arjass/2023/v21i4497>
- Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia dalam era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 130–134. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>
- Hendri Ka Utama, M. M. (2024). Jurnal Sains Manajemen Nitro, 3, 56–64. <https://doi.org/10.56858/jsmn.v4i1.784>
- Janeba, E., & Schjelderup, G. (2023). The global minimum tax raises more revenues than you think, or much less. *Journal of International Economics*, 145, 10318. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2023.103837>
- Kennard. (2025). *Perkembangan pajak minimum global (GMT) di Indonesia*. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/perkembangan-pajak-minimum-global-gmt-di-indonesia>
- Liana, S., Lukita, C., Ramdan, A., Karawang, U. S., Ronggo Waluyo, J. H., Timur, T., Karawang, J., Barat, I., & Artikel, R. (2025). Tinjauan OECD inclusive framework dalam meminimalisir base erosion profit shifting dan implikasinya terhadap Indonesia. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 6(1), 12–21.
- Lippert, T. H. (2017). OECD base erosion & profit shifting: Action item 6. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 37(3), 543–565.
- Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi sistem, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1138–1147. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>
- Navarro, A. (2021). Jurisdiction not to tax, tax sparing clauses, and the OECD minimum taxation (GloBE) proposal. *Nordic Tax Journal*, 2021(1), 6–19. <https://doi.org/10.2478/ntaxj-2021-0004>
- OECD. (2013). *Action plan on base erosion and profit shifting* (Vol. 9789264202). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264202719-en>
- OECD. (2022). Tax incentives and the global minimum corporate tax (Vol. 32, Issue 3, pp. 167–186).
- Public, O., & Policy, G. (2022). *OECD Digital Government Index*, 2019. <https://doi.org/10.1787/fb813bf6-en>
- Rasyid, A., & Lukman, S. (2025). Analisis peran kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce di era ekonomi digital. *Jurnal Sosial & Hukum*, 3(4), 3449–3456. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1664>
- Savitri, P. A., Sumaryati, A., Ratnawati, J., & Triono, H. (2025). Analisis efektivitas digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Sebelum dan sesudah implementasi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(10), 4592–4604. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i10.8681>
- Schjelderup, G., & Stähler, F. (2024). The economics of the global minimum tax. *International Tax and Public Finance*, 31(4), 935–952. <https://doi.org/10.1007/s10797-023-09794-w>
- Suryo Herlambang, A. (2025). Peluang pajak minimum global untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(11), 3812–3822. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i11.2835>

Wahidiyah, P. J., & Hermawan, S. (2023). Dampak implementasi Pilar Dua OECD terhadap pengaturan tax holiday di Indonesia. *Jurnal Discretie*, 4(1), 180. <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71708>

Wibowo, A. (n.d.). Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Yanto, Suyono, E., & Magfiroh, S. (2023). Mitigating international double taxation: A study of Indonesian tax law. *Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology*, 44(5), 43–58.